



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dasar penentuan tarif sebesar 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi dihapus karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan teknologi khususnya tren pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi *microcell*, perlu dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi *microcell*, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.Kominfo/2008 tentang Pedoman Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;

18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pekerjaan umum dan Penataan ruang di Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, fiber optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan pertahanan keamanan negara.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

10. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*, *Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
14. Kolokasi adalah bergabungnya beberapa *co-operator* seluler untuk penempatan stasiun pemancar dan penerima (BTS) ke dalam satu menara yang ada secara bersama-sama.
15. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
17. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
18. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
19. Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama adalah *perencanaan sistem* komunikasi seluler yang mengatur lokasi penempatan menara telekomunikasi sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo.
20. Zona Lokasi Menara adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi dalam Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama, berdasarkan potensi ruang yang tersedia dalam radius 300 m.
21. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/ atau penyedia menara diatas tanah/ lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.

22. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
28. Menara Pole adalah Menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
29. Menara kamuflase adalah Menara telekomunikasi yang dibangun dengan menyesuaikan lingkungan dan tidak menampakan sebagai bangunan konvensional menara yang berbentuk dari simpul baja.
30. Menara mobile adalah Menara telekomunikasi dengan sistem Base Transceiver Station (BTS) yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyedia Coverage seluler baru atau atau memenuhi kapasitas trafik seluler.
31. Kamera pengaman adalah peralatan yang dapat digunakan oleh pemerintah/swasta/masyarakat untuk memonitor atau mendeteksi keadaan dari tempat tertentu.

BAB II
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Pembangunan Menara Telekomunikasi
Paragraf 1
Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 2

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo wajib mengacu pada Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama.

- (2) Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam zona lokasi menara.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pembangunan menara telekomunikasi untuk jaringan transmisi utama (*backbone transmission*);
 - b. pembangunan menara telekomunikasi kamufase;
 - c. pembangunan menara telekomunikasi *mobile*;
 - d. pembangunan menara telekomunikasi diatas *rooftop* dengan ketinggian maksimal 6 (enam) meter;
 - e. pembangunan menara telekomunikasi bentuk tunggal atau Tiang Mikrosel (*Microcell Pole*).

Pasal 3

- (1) Penetapan zona lokasi menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, potensi ruang, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika serta kebutuhan telekomunikasi.
- (2) Zona lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang.

Pasal 4

- (1) Penyebaran lokasi menara disesuaikan dengan zona lokasi menara.
- (2) Penyebaran lokasi menara akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan menara bentuk tunggal harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/ atau perangkat radio *link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat *optic* dan menggunakan *microduct* sebagai infrastrukturnya.
- (2) Pemasangan perangkat *micro cell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan milik Pemerintah Daerah harus memperoleh persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penggelaran kabel serat *optic* yang ditanam memanfaatkan lahan Pemerintah Daerah harus memperoleh izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Setiap Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah wajib menyediakan CCTV/ alat pemantau yang diintegrasikan dengan Pusat Jaringan *Network Operational Centre*.

Paragraf 2
Penyedia dan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi;
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 8

Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh:

- a. Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. Penyedia Menara; dan/ atau
- c. Kontraktor Menara.

Pasal 9

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus yang merupakan bidang usaha jasa konstruksi, tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Kontraktor menara yang bergerak di bidang usaha pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki izin usaha jasa konstruksi.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/ atau Penyedia Menara.

Pasal 10

Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memenuhi standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/ *space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi ;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi;
- f. kekuatan angin.

Pasal 11

- (1) Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan

- e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*), dan
 - f. pagar pengamanan.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. nama pemilik Menara;
 - b. lokasi Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. Kontraktor Menara; dan
 - f. beban maksimum Menara.

Paragraf 3

Pembangunan Menara Telekomunikasi yang Memerlukan Kriteria Khusus

Pasal 12

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk ~~keperluan~~ CCTV yang dipakai guna keamanan dan pelayanan publik, eeteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/ swasta serta keperluan jaringan utama dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Pembangunan Menara Telekomunikasi Diatas Bangunan

Pasal 13

Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan dapat dilakukan apabila konstruksi gedung mampu mendukung beban dan ketinggian Menara serta sesuai peraturan yang berlaku.

Paragraf 5

Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan Tertentu

Pasal 14

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan tertentu harus berwujud Menara Telekomunikasi Kamouflase.
- (2) Penempatan perangkat mikrosel dan serat *optic* pada kawasan tertentu sebagai pengganti radio *link* pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan menara telekomunikasi dan penempatan perangkat mikrosel dan serat *optic* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 11 dan 14 juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. Kawasan pariwisata;
 - d. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi;
 - e. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Paragraf 6

Pembangunan Menara Telekomunikasi
pada Kavling Efektif Kawasan Perumahan

Pasal 16

- Pembangunan menara telekomunikasi dalam kawasan perumahan (kavling efektif) dapat diizinkan, dengan ketentuan :
- a. mendapat bukti telah melaksanakan sosialisasi kepada warga dan/ atau pemilik lahan sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi mengetahui Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat;
 - b. tidak mengubah fungsi sebagai rumah tinggal.

Paragraf 7

Pembangunan Menara Telekomunikasi Tambahan Penghubung

Pasal 17

Pembangunan menara telekomunikasi *mobile* yang berfungsi sebagai menara tambahan penghubung diizinkan apabila digunakan hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

Paragraf 8

Asuransi

Pasal 18

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh Penyedia Menara.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung semua kerugian yang diderita oleh korban apabila terjadi kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Bagian kedua

Pengoperasian Menara Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama.

- (2) Setiap menara telekomunikasi harus dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama;
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi kabel atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis;
 - c. menara telekomunikasi *mobile*;
 - d. menara telekomunikasi diatas *rooftop* dengan ketinggian maksimal 6 meter; dan/ atau
 - e. Menara Telekomunikasi kamufase.

Pasal 20

Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 21

Calon pengguna Menara Telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi ;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama dan/ atau Penyedia Menara dapat meminta dilakukan mediasi oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama secara transparan.

- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Apabila dalam satu zona lokasi menara terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara telekomunikasi bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

Pasal 24

Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui dinas yang menangani bidang telekomunikasi sekurang-kurangnya setahun sekali.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan antena seluler :
 - a. di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung dan/ atau tidak melebihi maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi gedung mampu menopang beban antena;
 - b. pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dll sepanjang konstruksi bangunan mampu menopang beban antena.
- (2) Penempatan antena seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menampakkan struktur antena dari luar.
- (3) Penempatan antena seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin mendirikan bangunan.
- (4) Penempatan lokasi antena seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus memenuhi keselamatan bangunan dan estetika.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi harus memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (3) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, selain memenuhi syarat ketentuan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan, juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. klarifikasi kesesuaian dengan titik zona lokasi menara dan spesifikasinya (bentuk, ketinggian dan luasan menara);
 - c. klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi;

- d. izin mendirikan bangunan gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung;
- e. surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama;
- f. bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara.

Pasal 27

- (1) Masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah selama bangunan Menara Telekomunikasi masih berdiri.
- (2) Pemilik Menara Telekomunikasi wajib melaporkan hasil evaluasi kelayakan struktur menara telekomunikasi setiap 5 (lima) tahun sekali sejak diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan ke Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut terkait perizinan Menara Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 30

Obyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 31

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penyediaan menara telekomunikasi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 32

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, selama 1 (satu) tahun.

- (2) jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Prinsip dan Penetapan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional jasa yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) per menara per tahun.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipungut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 37

Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 38

Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 39

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD.

Bagian Kedelapan
Wilayah Pemungutan

Pasal 40

Wilayah pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 41

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 43

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dengan mengangsur dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 44

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Paksa atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 46

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 47

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempatbelas Kedaluwarsa

Pasal 48

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kelimabelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas
Keberatan dan Banding

Pasal 50

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKRD;
 - b. SKRDKB; dan
 - c. STRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 51

- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 52

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi; dan
- b. penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 53

- (1) Dalam upaya melindungi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan menara telekomunikasi, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur perangkat daerah/ instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2) dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, penygelasan sampai dengan pencabutan izin dan pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 56

- (5) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 59

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/ atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI B

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dari aspek pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi.

Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, penggunaan menara harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Mengingat perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini semakin berkembang pesat, penggunaan perangkat *micro cell* dan/ atau perangkat radio link yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optic perlu diatur demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada.

Bangunan menara telekomunikasi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang tertuang didalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat (1) huruf n dan pasal 124. Sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Yang dimaksud dengan *Microcell Pole* adalah Tiang yang digunakan oleh perangkat yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu CBS (*Cellular Based Station*) bertenaga rendah yang dikirim melalui *fiber optic* dari suatu pusat data, dimana perangkat ini berbentuk lebih kecil dengan cakupan wilayah hanya 500 m hingga 1 km. *Microcell* dirancang bagi pelanggan dengan komunikasi berkepadatan tinggi, namun bermobilitas rendah dengan kemampuan dan daerah jangkauannya yang kecil, perangkat ini memberikan sinyal yang lebih bersih sehingga dapat lebih mudah diakses oleh perangkat [smartphone](#) dan menyajikan data yang lebih cepat dan kapasitas yang besar.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
ayat (1)

Yang dimaksud dengan serat *optic* adalah sebuah teknologi kabel yang menggunakan benang (serat) kaca atau plastik) mengirimkan data. Kabel fiber *optic* terdiri dari seikat benang kaca, yang masing-masing mampu mentransmisi pesan modulasi ke gelombang cahaya. serat kaca biasanya memiliki diameter sekitar 120 mikrometer dengan yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain hingga jarak 50km tanpa menggunakan repeater.

ayat (2)
Yang dimaksud dengan sarana perkotaan milik Pemerintah Daerah seperti Penerangan Jalan Umum, *Billboard*, Jembatan penyeberangan Orang dan sebagainya.

ayat (3)
Yang dimaksud dengan lahan milik Pemerintah Daerah antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Yang dimaksud dengan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- periode pertama : melakukan pendataan teknis dan legalitas menara telekomunikasi.
- periode kedua : melakukan pengecekan kondisi secara visual menara telekomunikasi dan penerbitan tagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- periode ketiga : melakukan monitoring potensi gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi, melakukan sosialisasi dengan penempelan stiker lunas bayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR : 8 TAHUN 2017
 TENTANG : PENYELENGGARAAN DAN
 RETRIBUSI PENYELENGGARAAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PENGHITUNGAN TARIF
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

600 menara x2
 Jumlah kunjungan menara 1.200 kunjungan
 kunjungan

1 hari untuk 6 lokasi 200 hari

Catatan :

Terbagi menjadi 3 Tim dengan setiap Tim mengunjungi 2 lokasi per hari 1 Tim terdiri dari 5 personil dari perwakilan SKPD (DPU dan Penataan Ruang (2) Diskominfo, PDM dan PTSP dan Satpol PP)

| NO | Komponen Biaya Pengawasan | Wolome | Jumlah Kunjungan | Satuan Biaya (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Transportasi | 3 Tim | 200 hari | 1.000.000,00 | 600.000.000,00 |
| 2 | Uang Harian | 3 Tim x 5 Orang | 200 hari | 70.000,00 | 210.000.000,00 |
| 3 | ATK | 1 Tahun | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Total Biaya Selama 1 tahun | | | | 820.000.000,00 |

Keterangan : Biaya rata-rata atau tariff per menara per tahun 1.366.666,67
 Pembulatan untuk besaran Retribusi 1.366.000,00

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH